



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
KETENTUAN USUL PINDAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka terpenuhinya jumlah dan mutu PNS pada setiap SKPD/unit satuan kerja, optimalisasi pendayagunaan aparatur negara, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu mengatur ketentuan usul pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN USUL PINDAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan CPNS/PNS;

6. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Daerah Kabupaten yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong;
10. Formasi PNS adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu susunan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
11. Sekolah Menengah adalah Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
12. Usul pindah adalah usul pindah atas keinginan sendiri yang disampaikan oleh PNS Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

BAB II

PROSEDUR USUL PINDAH

Pasal 2

- (1) Prosedur pindah tempat tugas atau wilayah kerja dalam dan ke luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dari PNS Daerah sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan pindah diajukan oleh pemohon secara hierarki mulai dari Kepala SKPD/Kepala Unit Satuan Kerja masing-masing dengan disertai alasan-alasannya.
 - b. Guru Sekolah Dasar mengajukan kepada Kepala Sekolah Dasar. Apabila Kepala Sekolah Dasar menyetujui, maka diteruskan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kecamatan (Kacabdisdikpora Kecamatan). Selanjutnya Kacabdisdikpora Kecamatan mengajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten (Kadisdikpora Kabupaten).
 - c. Guru Sekolah Menengah ditujukan kepada Kepala Sekolah masing-masing. Apabila Kepala Sekolah menyetujui, baru diteruskan kepada Kadisdikpora Kabupaten.
 - d. Kadisdikpora Kabupaten setelah menerima surat persetujuan pindah dari Kacabdisdikpora/Kepala Sekolah Menengah dan menyetujui, baru meneruskan kepada Bupati Kotawaringin Barat U.p. Kepala Badan Kepegawaian.
 - e. Tenaga kesehatan ditujukan kepada Pimpinan puskesmas. Apabila Pimpinan puskesmas menyetujui baru diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Bila Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menyetujui, diajukan kepada Bupati Kotawaringin Barat U.p. Kepala Badan Kepegawaian.
 - f. PNS di luar guru dan tenaga kesehatan, surat permohonan pindah disampaikan secara hierarki ditujukan kepada Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja. Apabila Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja menyetujui kemudian diteruskan kepada Bupati Kotawaringin Barat U.p. Kepala Badan Kepegawaian.

- (2) Untuk memberikan persetujuan pindah, Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja harus mempertimbangkan secara cermat dengan memperhatikan jumlah dan kompetensi PNS pada SKPD/Unit Satuan Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar tidak terjadi kekurangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Surat persetujuan pindah dari Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja yang akan disampaikan kepada Bupati harus ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja dan tidak boleh dibuat oleh pejabat yang mewakili atau atas nama.
- (4) Bagi PNS dari luar daerah yang berkeinginan menjadi PNS Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, surat permohonan persetujuan menerima kepindahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah masing-masing atau pejabat lain yang ditunjuk, ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Barat.

BAB III

SYARAT USUL PINDAH

Pasal 3

- (1) Persyaratan pindah tempat tugas atau wilayah kerja dalam atau ke luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diajukan oleh PNS Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu:
 - a. Telah berstatus PNS, masa kerja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun sejak diangkat menjadi PNS.
 - b. Tidak sedang menjalani tugas belajar.
 - c. Bagi PNS yang pernah tugas belajar sesuai dengan Surat Perjanjian Tugas Belajar.
 - d. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran peraturan disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin PNS.
- (2) Persyaratan pindah bagi PNS dari luar daerah yang ingin menjadi PNS Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu:
 - a. Tidak menuntut jabatan, biaya pindah, dan fasilitas lainnya.
 - b. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran peraturan disiplin PNS atau sedang menjalani hukuman disiplin.
- (3) Ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) huruf a di atas, tidak berlaku bila PNS yang mengajukan pindah karena alasan sakit sehingga memerlukan pengobatan/ perawatan lanjutan berdasarkan surat keterangan dari dokter, PNS yang terancam jiwanya, dan PNS yang masuk menjadi PNS Daerah Kabupaten Kotawaringin tidak melalui Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB IV

BERKAS PERMOHONAN PINDAH

Pasal 4

- (1) Surat usul permohonan pindah dari PNS Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat harus melampirkan:

- a. Asli surat persetujuan pindah dari Kepala SKPD/unit satuan kerja yang dibuat secara hierarki.
 - b. Asli surat permohonan dari pemohon.
 - c. Asli Surat Pernyataan Tidak Dalam Proses Pemeriksaan Terkait dengan Pelanggaran Peraturan Disiplin PNS atau Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin dari Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja tempat pemohon bekerja.
 - d. Asli Surat Keterangan Formasi dari Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja tempat pemohon bekerja.
 - e. Asli Surat Pernyataan Tidak Menuntut Jabatan, Biaya Pindah dan Fasilitas Lainnya dari pemohon di atas meterai Rp. 6.000,- yang diketahui oleh Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja tempat pemohon bekerja.
 - f. Asli Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Dokter atau Tim Penguji Kesehatan (bila alasannya karena sakit).
 - g. Fotocopy sah SK Penempatan kembali setelah selesai tugas belajar (bagi yang pernah tugas belajar).
 - h. Fotocopy sah surat keputusan tempat tugas suami/istri (bagi yang ingin pindah karena mengikuti suami/istri).
 - i. Fotocopy sah surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
 - j. Fotocopy sah surat keputusan pangkat terakhir.
 - k. Fotocopy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir (bila ada).
 - l. Fotocopy sah Kartu Pegawai (Karpeg).
 - m. Fotocopy sah DP3 2 (dua) tahun terakhir.
 - n. Fotocopy sah Surat Nikah/Akta Nikah.
- (2) Surat usul permohonan pindah dari PNS di luar Kabupaten Kotawaringin Barat yang ingin pindah menjadi PNS Daerah Kabupaten Kotawaringin harus melampirkan:
- a. Asli surat permintaan persetujuan menerima kepindahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang dituju.
 - b. Asli surat permohonan dari pemohon.
 - c. Asli Surat Pernyataan Tidak Dalam Proses Pemeriksaan Terkait dengan Pelanggaran Peraturan Disiplin PNS atau Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin dari Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja tempat pemohon bekerja.
 - d. Asli Surat Pernyataan Tidak Menuntut Jabatan, Biaya Pindah atau Fasilitas Lainnya dari pemohon di atas meterai Rp. 6.000,- yang diketahui oleh Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja tempat pemohon bekerja.
 - e. Daftar Riwayat Hidup.

BAB V
LARANGAN

Pasal 5

- (1) PNS yang mengajukan permohonan pindah baik ke luar maupun masuk Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dilarang mencari formasi sendiri pada Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja yang dituju.
- (2) Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja dilarang memberikan formasi yang diajukan baik oleh perorangan maupun oleh Kepala SKPD/Unit Satuan Kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang mengatur tentang usul pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 15 Januari 2010

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Ttd

H. UJANG ISKANDAR, S.T, M.Si

Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 15 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Ttd

Drs. A. RIDUANSYAH. H, M.Si
NIP. 19551010 197901 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2010 NOMOR 2